

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)
NOMOR 46 TAHUN 1960 (46/1960)
TENTANG
PERUBAHAN NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM SERTA PEMINDAHAN
TEMPAT KEDUDUKAN "N. V. NEDERLANDSCHE-INDISCHE
AARDOLIE MAATSCHAAPPIJ"

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa semua perusahaan minyak bumi, yang kini sedang berusaha dalam lapangan pertambangan minyak bumi di Indonesia, seharusnya mempunyai tempat kedudukan (domisili) di Indonesia dan tunduk sepenuhnya kepada hukum Indonesia;
- b. bahwa N.V. N.I.A.M. sejak tanggal 1 Januari 1959 secara de facto telah merubah namanya, (de facto) telah memindahkan tempat kedudukannya dari Negeri Belanda ke Indonesia dan (de facto) telah bertindak sebagai Perseroan Terbatas Indonesia;
- c. bahwa berhubung dengan itu perlu diberi dasar hukum untuk tindakan-tindakan tersebut di atas yang memang sudah sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pertambangan minyak bumi;
- d. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat:

Pasal 33 ayat (2) dan (3) dan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar:

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 29 Nopember 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan nama dan kedudukan hukum serta pemindahan tempat kedudukan "N. V. Nederlandsche-Indische Aardolie Maatschappij".

Pasal 1.

Nama "Nederlandsch-Indische Aardolie Maatschappij" atau dengan singkat "N. I. A. M." di rubah menjadi "Pertambangan Minyak Indonesia" yang dapat di singkat dengan "Permi ndo".

Pasal 2.

"Permi ndo" bertempat kedudukan di Indonesia.

Pasal 3.

"Permi ndo" adalah suatu Perseroan Terbatas yang tunduk pada hukum Indonesia yang berlaku untuk Perseroan Terbatas.

Pasal 4.

Kekuasaan-kekuasaan yang dilakukan oleh Menteri van Koloniën (Menteri van Overzeesche Gebiedsdelen) mengenai "Nederlandsch-Indische Aardolie Maatschappij" dilakukan oleh Presiden terhadap "Permi ndo".

Pasal 5.

Semua peraturan yang berlaku untuk dan terhadap "Nederlandsch-Indische Aardolie Maatschappij" terus berlaku untuk dan terhadap "Permi ndo", sekedar tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini dan disesuaikan dengan kedudukan Republik Indonesia dan konstelasi ketata-negaraan Republik Indonesia.

Pasal 6.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1959.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 1960.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO

Di undangkan di Jakarta,
pada tanggal 3 Desember 1960.
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
No. 46 TAHUN 1960
tentang
PERUBAHAN NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM SERTA
PEMINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN "N.V. NEDERLAND-
SCH-INDISCHE AARDOLIE MAATSCHAPPIJ".
UMUM.

Pemerintah dalam menjalankan kebijaksanaannya dalam bidang pertambangan minyak bumi - berpendirian bahwa semua perusahaan minyak bumi yang diusahakan di Indonesia bertempat kedudukan (domisili) di Indonesia pula dan harus tunduk pada hukum Indonesia.
Salah satu dari pada perusahaan minyak bumi termaksud adalah

Nederlandsch-Indische Aardolie Maatschappij (di singkat N. I. A. M.). Perseroan tersebut sebagai suatu N. V. , yang didirikan di Negeri Belanda menurut perundang-undangan Belanda dan bertempat kedudukan di Negeri Belanda masih tetap takluk pada hukum Belanda, meskipun sejak tanggal 1 Januari 1959 secara de facto telah diubah namanya menjadi Pertambangan Minyak Indonesia (di singkat Permiindo), telah dipindahkan tempat kedudukannya dari Negeri Belanda ke Indonesia dan telah bertindak sebagai Perseroan Terbatas Indonesia.

Berhubung dengan itu maka perlu diberi dasar hukum untuk tindakan-tindakan tersebut yang memang sudah sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pertambangan minyak bumi.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1, 2 dan 3.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian umum, maka dalam pasal-pasal ini terdapat penyesuaian termaksud dalam penjelasan umum tersebut.

Pasal 4.

Untuk menghindari keragu-raguan tentang siapakah yang berwenang untuk melakukan kekuasaan Menteri van Kolonien (Menteri van Overzeesche Gebiedsdelen), maka dalam Peraturan ini ditentukan bahwa kekuasaan-kekuasaan tersebut dilakukan oleh Presiden terhadap Permiindo.

Pasal 5.

Pasal 5 menentukan, bahwa semua peraturan terhadap N. I. A. M. pada prinsipnya berlaku untuk dan terhadap Permiindo. Bahwa dengan diadakannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang merubah nama, merubah kedudukan hukum dan pemindahan tempat kedudukan N. I. A. M. , ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tidak berlaku lagi, itu sudah semestinya.

Begitulah pula ketentuan yang masih dapat berlaku harus disesuaikan dengan perubahan nama, perubahan kedudukan hukum dan pemindahan tempat kedudukan N. I. A. M.

Jadi misalnya jika suatu pasal menunjuk kepada peraturan Negeri Belanda, maka yang berlaku adalah peraturan Indonesia yang serupa : misalnya jika ditunjuk Arrondissementsrechtbank di 's-Gravenhage, maka ini harus diartikan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta.

Bahwa peraturan-peraturan masih berlaku harus disesuaikan dengan kedudukan Republik Indonesia dan konstelasi ketatanegaraan kita juga sudah semestinya misalnya Menteri van Kolonien (Menteri van Overzeesche Gebiedsdelen) dan Gouverneur General harus di baca Presiden.

Untuk menghilangkan keragu-raguan, maka tentang pindahnya wewenang dari Menteri van Kolonien (Menteri van Overzeeche Gebiedsdelen) kepada Presiden, ditentukan dalam pasal 4 Peraturan

ini .

Contoh dari pada penyesuaian dengan konstelasi ketatanegaraan Indonesia adalah misalnya:

"Leden van de Raad van State" harus dibaca "Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung" dan "Leden van De Staten-Generaal" harus dibaca "Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat".

Pasal 6.

Berhubung semua perubahan sebagaimana termaksud dalam Peraturan ini de facto dijalankan semenjak tanggal Januari 1959 yang sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pertambangan minyak bumi, maka Peraturan ini dilakukan surut hingga tanggal 1 Januari 1959.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1960/150; TLN NO. 2100